



PENETAPAN

Nomor 0306/Pdt.P/2022/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Penetapan Hak Perwalian Anak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 05 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto, Nomor: 0306/Pdt.P/2022/PA.Pwt, telah mengajukan permohonan Penetapan Hak Perwalian Anak dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama YULIANA binti MOH. LUKMAN di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 16 Juli 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0262/006/VII/2015 tanggal 17 Juli 2015;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak bernama AZLINA CITRA ZHAFIRA lahir di Banyumas, tanggal 22 April 2016 (umur 6 tahun 5 bulan);
3. Bahwa sebelum menikah YULIANA binti MOH. LUKMAN telah memiliki anak di luar nikah (Waladulum) bernama AYUMI MULIA LARASATI lahir di Banyumas, tanggal 2 Juli 2011 (umur 11 tahun 3 bulan);

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 0306/Pdt.P/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Ibu kandung anak-anak tersebut yang bernama YULIANA binti MOH. LUKMAN telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2020, karena sakit;
5. Bahwa anak-anak tersebut sekarang diasuh dan dipelihara oleh Pemohon;
6. Bahwa anak yang bernama AYUMI MULIA LARASATI lahir di Banyumas, tanggal 2 Juli 2011 (umur 11 tahun 3 bulan) dan AZLINA CITRA ZHAFIRA lahir di Banyumas, tanggal 22 April 2016 (umur 6 tahun 6 bulan), masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum;
7. Bahwa untuk melakukan perbuatan hukum, diperlukan seorang wali yang dapat mewakili dan mengurus kepentingan anak-anak tersebut;
8. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak tersebut dan satu-satunya orang terdekat yang bersedia dengan ikhlas menjadi wali anak tersebut untuk mewakilinya melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk mengurus berbagai kepentingan hukum antara lain untuk melakukan proses jual beli sebagian tanah seluas 176 M2 dari total tanah seluas 283 M2 berikut bangunan rumah permanen Ukuran Panjang 9,56 M2 Lebar 18,63 M2 berdiri di atasnya, Sertifikat Hak Milik Nomor : 00372 atas nama YULIANA LARASATI, Surat Ukur tanggal 8 Agustus 1996 Nomor : 5522/1996 yang terletak di xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx asal, perolehan hibah dari ayah kandung YULIANA LARASATI berdasarkan akte hibah tanggal 27 Juli 2002 No : 41/PP-AT/C/2002 yang di buat oleh Drs. Yayah Setiyono PPAT/Camat Karanglewas dan keperluan hukum lainnya, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Purwokerto, guna dijadikan sebagai alas hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 0306/Pdt.P/2022/PA.Pwt



2. Menyatakan anak yang bernama **AYUMI MULIA LARASATI** (umur 11 tahun 3 bulan) dan **AZLINA CITRA ZHAFIRA** (umur 6 tahun 5 bulan) belum cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak yang bernama **AYUMI MULIA LARASATI** (umur 11 tahun 3 bulan) dan **AZLINA CITRA ZHAFIRA** (umur 6 tahun 5 bulan) untuk mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan;
4. Menetapkan pembebanan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.-----

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0282/006/VII/2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 17-07-2015, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 145/412/IX/2022 atas nama Asep Sutarji yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tanggal 28-09-2022, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/320/IX/2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tanggal 23-09-2022, Kemudian bukti

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 0306/Pdt.P/2022/PA.Pwt



surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3302-LT-17102017-0059 atas nama Azlina Citra Zhafira yang aslinya dikeluarkan oleh Dindukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 17-10-2017, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3302-LT-20112014-0026 atas nama Ayumi Mulia Saktica yang aslinya dikeluarkan oleh Dindukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 20-11-2014, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Sertifikat Tanah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxxxxxx xxxxxxxx, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.6);

B.-----

Bukti Keterangan Saksi :

1.-----

SAKSI 1, umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KAB. BANYUMAS, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :

Bahwa hubungan saksi sebagai ibu kandung almarhumah istri Pemohon;

Bahwa Pemohon pernah menikah dengan perempuan bernama YULIANA LARASATI binti MOH LUKMAN yang telah meninggal

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 0306/Pdt.P/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12-02-2020 yang lalu di RSUD MARGONO karena sakit;

Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhumah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Azlina Citra Zhafira umur 6 (enam) tahun dan anak selain dari Pemohon bernama Ayumi Mulia Larasati umur 11 (sebelas) tahun;

Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjadi wali karena anak tersebut belum cukup umur dalam bertindak hukum sendiri;

2. SAKSI 2, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KAB. BANYUMAS, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :

Bahwa hubungan saksi sebagai kakak sepupu Pemohon;

Bahwa Pemohon pernah menikah dengan perempuan bernama YULIANA binti MOH LUKMAN yang telah meninggal sekitar Februari tahun 2020 di RSUD MARGONO karena sakit;

Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhumah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Azlina Citra Zhafira umur 6 (enam) tahun dan anak selain dari Pemohon bernama Ayumi Mulia Larasati umur 11 (sebelas) tahun;

Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjadi wali dari anak-anak tersebut karena belum cukup umur dalam bertindak hukum sendiri, antara lain untuk melakukan jual beli tanah atas nama almarhumah;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi ;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 0306/Pdt.P/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya baik dengan Bukti Surat maupun keterangan saksi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Pengadilan agar menjatuhkan Penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan maksud dari penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (18) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Agama Purwokerto menetapkan Pemohon (Pemohon) sebagai wali dari anak yang bernama Ayumi Mulia Larasati dan Azlina Citra Zhafira disebabkan karena masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam permohonan beralasan dan berdasarkan hukum untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut di muka persidangan, telah diajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0282/006/VII/2015 tanggal 17-07-2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan agama Kecamatan Karanglewas atas nama suami Asep Sutarji dan isteri Yuliana Yang menikah di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dan bukti surat P.2 merupakan surat keterangan domisili yang dikeluarkan pemerintah desa yang berwenang, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Pengadilan Agama Purwokerto;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 0306/Pdt.P/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 angka 14 menyebutkan :

- Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- Sedangkan dalam Pasal 1 angka 13 menyebutkan : Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.2 merupakan identitas resmi penduduk yang didalamnya juga terdapat keterangan menyangkut alamat atau tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1 dan P.2 yang saling bersesuaian dan berhubungan serta dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 dan 14 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan berkesimpulan Pemohon adalah penduduk xxxxxxxx xxxxxxxx sehingga Pengadilan Agama Purwokerto berwenang mengadili perkara *a.quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa syarat sahnya suatu perkawinan adalah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*" ;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 0306/Pdt.P/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Foto Copy Surat Kematian Nomor : 474.3/320/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa /Lurah Kecamatan Pasir Wetan Kabupatye n Banyumas tanggal 23-09-2022 atas nama Yuliana, bukti P.4 dan P.5 berupa Kutipan Akte Kelahiran dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor : 3302-LT-17102017-0059, tanggal 17-10-2017, atas nama Azlina Citra Zhafira dan Nomor 3302-LT-20112014-0026 tanggal 20-11-2014 atas nama Ayumi Mulia Larasati dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Isteri Pemohon yang bernama YULIANA pada tanggal 16-07-2015 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana tercantum didalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0282/006/VII/2015 tanggal 17-07-2015;
2. Bahwa benar dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Azlina Citra Zhafira orang anak dan seorang anam bernama Ayumi Mulia Larasati anak kandung dari almarhumah sebelum menikah dengan Pemohon:
3. Bahwa benar Isteri Pemohon Yuliana telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 02 Februari 2020 sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/320/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah Pasir Wetan Kecamatan Karanglewas xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 23-09-2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah terbukti bahwa perkawinan antara Pemohon (Asep Sutarji bin Slamet) dan (Yuliana binti Moh Lukman) telah dilangsungkan menurut tata cara agamanya dan telah pula dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, maka perkawinan Pemohon adalah merupakan perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 0306/Pdt.P/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena pada saat perkara ini diperiksa anak Almarhumah Ayumi Mulia Larasati dan Azlina Citra Zhafira belum dewasa dan belum menikah, sehingga anak tersebut adalah "Anak yang sah" dan merupakan "Anak yang berada dibawah kekuasaan orang tuanya" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 42 jo Pasal 47 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 345 KUHPdata menyatakan : *"Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya"*, selanjutnya menurut Pasal 383 ayat (1) KUHPdata menyatakan: *"Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan ia harus mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan"* ;

Menimbang, bahwa Perwalian menurut Hukum Perdata terdiri dari 3 (tiga) macam :

1. Perwalian menurut undang-undang (*Wettelijk Voogdij*), yaitu perwalian dari orang tua yang masih hidup setelah salah seorang meninggal dunia terlebih dahulu ;
2. Perwalian karena wasiat orang tua sebelum ia meninggal (*Testamentaire Voogdij*), yaitu perwalian yang ditunjukkan dengan surat wasiat (*Testament*) oleh salah seorang dari orang tuanya;
3. Perwalian yang ditentukan oleh Hakim (*Datieve Voogdij*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yaitu berupa Foto Copy Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Kelurahan Pasir Wetan, Kecamatan Karanglewas xxxxxxxxx xxxxxxxx dan dihubungkan dengan keterangan para saksi maka telah terbukti bahwa, isteri Pemohon yang bernama Yuliana telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena isteri Pemohon telah meninggal dunia dan anak almarhumah Ayumi Mulia Larasati dan Azlina Citra Zhafira merupakan anak yang masih di bawah umur, karena belum melangsungkan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 345

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 0306/Pdt.P/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdato jo Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon dengan sendirinya menjadi wali bagi anak tersebut (Perwalian menurut undang-undang / *Wettelijke Voogdij*) , yaitu perwalian dari orang tua yang masih hidup setelah salah seorang meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Pemohon telah dinyatakan sebagai wali bagi anaknya (Perwalian menurut undang-undang / *Wettelijke Voogdij*), sehingga oleh karenanya Pemohon mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak-anaknya demi terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 1 angka 1a jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, demikian pula bahwa berkenaan dengan kedudukannya sebagai wali, maka Pemohon memiliki kewenangan untuk mewakili anak-anak Pemohon tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan serta menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak-anak Pemohon sesuai dengan harta kekayaannya dan mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan mereka sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 383 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata jo Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa penunjukan seorang wali tidak dapat dilepaskan dari salah satu bentuk perlindungan terhadap kepentingan yang terbaik bagi anak guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, spritual maupun dalam kehidupan sosial di masa kini maupun masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 0306/Pdt.P/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, kesusilaan, kesopanan maupun ketertiban umum, oleh karenanya cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 , maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *Syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Asep Sutarji bin Slamet**) sebagai Wali dari anak yang bernama **Ayumi Mulia Larasati** umur 11 (sebelas) tahun dan **Azlina Citra Zhafira** umur 6 (enam) tahun untuk melakukan segala tindakan hukum sampai anak tersebut dewasa menurut hukum;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.235.000,00 (rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 16 *Rabiul Awwal* 1444 *Hijriyah*, Oleh kami Drs. H. JUHRI, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. TETI HIMATI serta Drs. H. IMAM KHUSAINI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh GHOFUR DWI SULARSO, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon ;

Ketua Majelis,

Drs. H. JUHRI, M.H.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 0306/Pdt.P/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. TETI HIMATI

Drs. H. IMAM KHUSAINI

Panitera Pengganti,

GHOFUR DWI SULARSO, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	100.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 0306/Pdt.P/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)